



P U T U S A N

No. 1690 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMSUL MUARIF Alias MUARIF;**
Tempat lahir : Madura;
Umur/Tgl. lahir : 38 Tahun / 02 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Ikan, Desa Labuha, Kecamatan
Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Kompleks Pasar Ikan Desa Labuha Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha telah menyimpan bahan bakar minyak berupa 350 (tiga ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Bensin tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF membeli bahan bakar minyak jenis Solar dan Bensin pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Labuha dengan harga masing-masing jenis Bensin dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jenis Solar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) menggunakan cerigen secara bertahap dalam setiap pembelian sebanyak 200 liter, selanjutnya bahan bakar minyak yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat oleh Terdakwa ditempatkan dalam cerigen yang masing-masing berkapasitas 25 liter di pangkalan minyak milik Terdakwa di Kompleks Pasar Ikan Desa Labuha Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-liter baik bahan bakar minyak jenis Solar maupun jenis Bensin sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak masing-masing dari jenis Bensin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-liter dan jenis Solar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per-liter ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit petugas Kepolisian Resor Halmahera Selatan datang melakukan Operasi Kewilayahan dengan sandi DIAN 2012 untuk memberantas BBM ilegal terkait penimbunan BBM / kelangkaan BBM dan pada saat Anggota Kepolisian yaitu sdr. SARIMAN ROBO Als SARIMAN, sdr. AHLAK WAHAB Als AHLAK, sdr. WARDI PUTRA RASYID dan teman-temannya melakukan operasi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Selatan telah menemukan Bahan Bakar Minyak berupa 350 (tiga ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Bensin yang disimpan oleh Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF pada pangkalan minyak milik Terdakwa di Kompleks Pasar Ikan Desa Labuha Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan BBM sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga 350 (tiga ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Bensin disita dijadikan barang bukti dan Terdakwa diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Kompleks Pasar Ikan Desa Labuha Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan Niaga bahan bakar minyak berupa 350 (tiga

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Bensin tanpa ijin usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF membeli bahan bakar minyak jenis Solar dan Bensin pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Labuha dengan harga masing-masing jenis Bensin dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jenis Solar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) menggunakan cerigen secara bertahap dalam setiap pembelian sebanyak 200 liter, selanjutnya bahan bakar minyak yang sudah didapat oleh Terdakwa ditempatkan dalam cerigen yang masing-masing berkapasitas 25 liter di pangkalan minyak milik Terdakwa di Kompleks Pasar Ikan Desa Labuha Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-liter baik bahan bakar minyak jenis Solar maupun jenis Bensin sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak masing-masing dari jenis Bensin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-liter dan jenis Solar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per-liter ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit petugas Kepolisian Resor Halmahera Selatan datang melakukan Operasi Kewilayahan dengan sandi DIAN 2012 untuk memberantas BBM ilegal terkait penimbunan BBm/kelangkaan BBM dan pada saat Anggota Kepolisian yaitu sdr. SARIMAN ROBO Als SARIMAN, sdr. AHLAK WAHAB Als AHLAK, sdr. WARDI PUTRA RASYID dan teman-temannya melakukan operasi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Selatan telah menemukan Bahan Bakar Minyak berupa 350 (tiga ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Bensin yang disimpan oleh Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF pada pangkalan minyak milik Terdakwa di Kompleks Pasar Ikan Desa Labuha Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan BBM sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga 350 (tiga ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Solar dan 50 (lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis Bensin disita dijadikan barang bukti dan Terdakwa diproses secara hukum ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak bumi tanpa ijin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF, dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 350 liter minyak jenis Solar dan 50 liter minyak jenis Bensin dalam 16 (*enam belas*) Jerigen yang masing-masing berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter agar dirampas untuk negara ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 47Pid.Sus/2013/PN.LBH, tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MUARIF Als MUARIF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI TANPA IJIN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada SAMSUL MUARIF Als MUARIF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (*enam*) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 350 liter minyak jenis Solar dan 50 liter minyak jenis Bensin dalam 16 (*enam belas*) Jerigen yang masing-masing berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter ;Dirampas untuk negara ;



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 24/PID.SUS/2013/PT.MALUT tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari pembanding/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.LBH. tanggal 18 Juli 2013 yang dimohonkan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.LBH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 7 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau VW (Voorwaardelijke Verordeling) tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menyebutkan berdasarkan pasal 14 a KUHPidana seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan menyebutkan berdasarkan pasal 14 a KUHPidana. Bahwa selain dalam putusannya menyebutkan dan mengingat ketentuan pasal 53 huruf c Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang



Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Bahwa Perkara Migas adalah masalah sosial yang dampaknya akan dirasakan dikemudian hari bagi regenerasi berikutnya, oleh karenanya perlu adanya shock terapi bagi pelaku kejahatan sehingga membuat jera dan ada perasaan takut bagi yang lain, untuk itu dibutuhkan suatu pertimbangan yang matang dan arif bagi Judex Facti sebelum menjatuhkan sanksi pidana atas kejahatan tersebut.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa hanya diminta tolong saksi Mursalim untuk membeli bahan bakar minyak serta menitipkannya di tempat Terdakwa untuk sewaktu-waktu dipakai saksi Mursalim untuk menjalankan mesin TS dan kompresor untuk menyelam teripang serta mencari ikan antar pulau dengan motor laut, tidaklah tepat mengingat dari keterangan saksi Yasri Mesir Alias Aci, bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Yasri Mesir Alias Aci untuk membeli minyak jenis solar dan bensin sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi Mursalim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli minyak jenis solar dan bensin baru sekali saja dan uangnya belum diberikan saksi Mursalim kepada Terdakwa, walaupun keduanya adalah saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sesuai pasal 65 KUHAP. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mengakui kalau 350 (tiga ratus lima puluh) liter solar dan 50 (lima puluh) liter bensin adalah miliknya tetapi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di berkas perkara dan dari beberapa keterangan saksi yang didengar di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan bahwa 350 liter solar dan 50 liter bensin adalah miliknya. Namun Terdakwa melalui penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya tetapi Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang menjaga toko (keponakan Terdakwa) atau pangkalan minyaknya pada saat dilakukan operasi penertiban bahan bakar minyak (BBM) oleh Polres Halmahera Selatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak bumi yaitu 350 liter solar, 50 liter bensin, milik teman Terdakwa yaitu saksi Mursalim memenuhi unsure-unsur Pasal 53 huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2001 dan Judex Facti berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1690 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 21 Juli 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001